

Mendidik Anak dengan Bermain

Berikut Panduannya secara Islam



SYAIKH MUHAMMAD SALIM ALI JABIR

MENDIDIK ANAK DENGAN BERMAIN

Oleh :

Syaikh Muhammad bin Sâlim ‘Ali Jâbir

Alih Bahasa :

Abû Salmâ Muhammad

Judul Asli :

التربية عن طريق اللعب المباح

Sumber :

<https://www.alukah.net/social/0/953/#ixzz6dezepla2>



ANAK TELADAN DIGITAL PUBLISHING

SERIAL PARENTING ISLAM KE-13

2021

PENGANTAR

Oleh : Abu Salmâ Muhammad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه، أما بعد

Para pembaca budiman...

Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah

Kebutuhan bermain bagi anak itu suatu hal yang niscaya dan urgen, karena tanpa bermain anak tidak akan bisa tumbuh berkembang sebagaimana mestinya.

Sudah banyak penelitian yang menunjukkan anak yang terlalu dibatasi atau terlalu banyak dilarang bermain, kemudian malah di-*drilling* dengan belajar, menyebabkan gangguan perilaku, emosi dan sosial.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dalam hal bermain pun Islam tidak absen dari kaidah dan prinsip-prinsipnya. Bahkan Islam mengakui kebutuhan bermain bagi anak dan hak-hak mereka.

ISLAM MENGAKUI KEBUTUHAN ANAK-ANAK UNTUK BERMAIN

Perhatikanlah argumentasi saudara Yusuf *alayhis salam* agar dapat diizinkan oleh ayahnya, Nabiullah Ya'qub *'alayhis salam* :

أَرْسَلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Biarkanlah dia (Yusuf) pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.” [QS Yusuf : 12]

Akhirnya Nabiullah Ya'qub *alayhis salam* memberi izin kepada mereka untuk membawa keluar Yusuf, meski beliau berfirasat bahwa mereka akan berbuat muslihat dan keburukan kepada Yusuf *alayhis salam*.

Alasan beliau mengizinkan karena beliau sadar kebutuhan Yusuf kecil untuk bermain dan bersenang-senang, meski ternyata ini semua adalah 'akal-akalan' alias tipu muslihat saudara Yusuf untuk mencelakan anak yang beliau sayangi. Karenanya, bermain bagi anak itu kebutuhan yang harus diberikan.

Nabi Muhammad ﷺ kecil pun juga bermain sebagaimana anak-anak lainnya bermain, sebagaimana Riwayat Muslim dari Anas bin Malik :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصْرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حُطُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغُلَمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَفِعُ اللَّوْنِ، قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ.»

“Rasulullah ﷺ pernah didatangi Jibril ketika beliau sedang bermain dengan anak-anak kecil. Jibril menangkap dan menidurkan beliau, lalu membelah dan mengeluarkan jantungnya. Jibril mengeluarkan segumpal darah dari beliau seraya berkata, ‘*Ini adalah bagian setan darimu.*’ Jibril kemudian mencuci dalam bejana emas dengan air zamzam. Setelah itu, Jibril menjahit dan mengembalikan ke tempat semula.

Anak-anak kecil tersebut mendatangi ibu susu Nabi ﷺ seraya berkata, ‘*Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh.*’ Orang-orang lalu menanti beliau ﷺ dengan ekspresi wajah memerah (karena khawatir).” Anas

berkata, “*Aku pernah melihat bekas luka tersebut di dada beliau.*” (HR. Muslim no. 162)

Belum lagi ketika beliau telah dewasa dan telah diangkat menjadi nabi dan rasul, bagaimana interaksi beliau ﷺ kepada anak-anak, begitu banyak riwayat yang menerangkannya ﷺ dengan detail dan sangat luar biasa, seperti bermain kuda-kudaan, berlomba, menyemburkan air, mengeluarkan lidah, memanah, berkuda, dll.

DUA ASPEK DALAM PENDIDIKAN DAN PERMAINAN

Berbicara tentang Pendidikan berikut derivatnya, seperti permainan untuk anak-anak, maka ada 2 aspek yang perlu difahami, yaitu :

1. **Aspek Kaidah dan Prinsip**, maka Islam sudah lengkap dan komprehensif di dalam menerangkannya, sehingga tidak butuh lagi dengan kaidah dan prinsip dari luar Islam.
2. **Aspek cara, *uslub* (sarana), metode, teknis, alat, instrumen dan *practical*-nya**, maka ini termasuk ranah *adah* (non ibadah) yang perkaranya lapang dan fleksibel. Artinya boleh mengambil cara-cara

bermain dari manapun asalkan tidak menyelisihi syariat atau kaidah yang sudah ada.

Karena itu, mengetahui kaidah dan aturan bermain dalam Islam haruslah difahami setiap orang tua, bahkan setiap muslim.

SEJUMLAH KAIDAH DAN ATURAN DALAM BERMAIN

Berikut ini sejumlah aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam bermain :

PERTAMA : *al-Ashlu fil 'âdah al-ibâhah* (hukum asal kebiasaan / non ibadah) adalah mubah. Termasuk juga permainan, hukum asalnya adalah mubah dan boleh, sampai ada dalil yang menerangkan larangannya.

Karena itu semua permainan asalnya mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, semisal:

- Permainan yang mengandung syiar agama lain atau merendahkan syiar Islam.
- Permainan yang mengandung judi/ *qimar*.
- Permainan yang menyakiti, baik manusia atau hewan, termasuk yang merusak tanaman atau semisalnya.

- Permainan yang mengandung musik dan musik itu haram berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama.¹
- Permainan dadu karena datang larangannya secara spesifik dari Nabi ﷺ sehingga kewajiban kita adalah mendengar dan taat, tidak boleh mendahulukan rasio dan akal untuk menolak larangan dari hadits nabi yang shahih.²

¹ Diantara dalilnya pengharamannya :

Firman Allah 'Azza wa jalla,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (QS. Lukman: 6)

Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhum* menafsirkan bahwa *lahwul hadits* itu adalah musik, seraya bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali.

Nabi ﷺ juga bersabda :

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

"Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik."

² Diantara dalil haramnya adalah :

Dari Buraidah bin Hashib *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالزُّدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

"Siapa yang bermain dadu, seolah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi bercampur darahnya." (HR. Muslim).

Dari Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ bersabda,

- Permainan catur. Dalam hal ini ada perselisihan ulama, namun pendapat yang lebih kuat adalah lebih baik dihindarkan sebagai bentuk sikap berhati-hati dan keluar dari *khilaf* (perselisihan) ulama.³

KEDUA : *al-Islâmu dînul Fithrah lâ yata'ârodho ma'al aqlis salîmi wal fithratil mustaqîmah* (Islam adalah agama fitrah yang tidak akan bertentangan dengan logika akal yang selamat dan fitrah yang lurus).

Sementara bermain bagi anak merupakan bagian dari kebutuhan dan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak.

مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Siapa yang bermain dadu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Dinilai Hasan oleh al-Albani)

³ Ibnu Qudamah mengatakan:

وأما الشطرنج فهو كالزرد في التحريم

“Adapun catur, maka sama haramnya dengan dadu.” (al-Mughni, 14:155)

Imam adz-Dzahabi mengatakan di dalam *al-Kabâ'ir*:

وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . .

“Adapun catur, maka mayoritas ulama mengharamkan memainkannya, sama saja baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan. Jika dengan taruhan maka statusnya judi tanpa ada perselisihan ulama. Namun jika tanpa taruhan, ini juga termasuk judi menurut mayoritas ulama.” (al-Kabair, 89)

KETIGA : *al-Islâmu dîn at-Tawâzun wal I'tidâl wal Wasath bainal ifrâth wat tafrîth wa bainal ghulû wat tasâhul* (Islam itu agama pertengahan, adil dan moderat di antara sikap berlebihan dan meremehkan, dan antara sikap ekstrim dan menggampangkan).

Demikian pula dalam bermainnya anak-anak, tidak boleh terlalu kaku dan *strict*, dan tidak boleh pula terlalu memanjakan dan permisif. Anak-anak tetap difasilitasi dalam bermain namun haruslah dengan pijakan yang benar.

KEEMPAT : *al-Islâmu ya'tî lijalbil Mashâlih wa dar`il Mafâsid* (Islam itu datang untuk meraih manfaat dan menolak kerusakan).

Sementara bermain terbukti secara *nazhori* (konsep) dan *tathbiqî* (praktis) bermanfaat untuk tumbuh kembang jiwa, fisik, psikis dan kognisi anak.

KELIMA : *yu'tadzaru lish shaghîri mâ lâ yu'tadzaru lil kabîri* (diberikan udzur/dispensasi bagi anak-anak namun tidak diberikan kepada orang dewasa).

Karena anak-anak itu kondisinya *baro`ah* (terlepas dari salah dan dosa) dan pena terangkat darinya

(belum mendapatkan beban syariat), sehingga diberikan sejumlah keringanan kepada mereka, seperti bolehnya bermain dalam kebanyakan waktu mereka, belum diperintah ibadah fisik (seperti shalat), dll.

Karena itu diperbolehkan bagi anak bermain boneka meski berwujud makhluk bernyawa, bernyanyi tanpa musik, bercampur dengan lawan jenis, dll.

KRITERIA BERMAIN DALAM ISLAM

Berikut ini sejumlah aturan dan kriteria dalam bermain yang saya sadur dari sejumlah sumber, terutama dari *Markaz al-Azhar al-'Alami lil Fatâwâ al-Iliktruniyah* dan selainnya, sebagai berikut :

1. Bermain itu haruslah bermanfaat dan faidahnya kembali kepada jiwa, akal dan fisik (*An yakuuna al-la'iba naafi'an wa ta'uudu faa'idatuhu 'alan nafsi wadz dzahni wal badani.*)
2. Tidak menyibukkan dan memalingkan dari kewajiban agama (*Alla yasyghulu 'an waajibisy syar'i*), semisal :

- a) dari melaksanakan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua (*ka-adaa'is sholah aw birril walidayni*)
 - b) dari menuntut ilmu yang bermanfaat (*ka-tholabil 'ilmin naafi*)
 - c) dari berusaha untuk memperoleh rezeki (*kas-sa'yi fi tahshiilir rizqi*)
 - d) dari memenuhi hak-hak kedua orang tua, isteri dan anak-anak baik kebutuhan batin dan harta (*katalbiyati huquqil walidayni waz zawjah wal awlad al-athifiyah wal maliyah*)
3. Tidak menyebabkan terbuangnya waktu dan usia secara sia-sia (*Alla yu'addi ila ihdaaril awqoot wal 'umuri*)
4. Tidak menyebabkan tercetusnya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran (*Alla yu'addil la'ib ila khilafaat wa syiqooqot wa munaaza'aat*)
5. Terbebas dari ikhtilat (percampuran laki dan wanita) yang haram [untuk dewasa] dan membuka aurat yang sepatutnya ditutup (*An yakhlawa minal ikhtilath al-muharrom wa kasyfil awrat allati haqqoha as-sitr*)

6. Terbebas dari menyakiti orang lain seperti memukul wajah (*An yakhluwa min iidza'il insani ka dhorbil wajhi*).
7. Terbebas dari menyakiti hewan, karena Islam mengharamkan menyakiti dan menyiksa hewan dengan alasan permainan atau hiburan (*An yakhuluwa min iidza'il hayawaan li anna al-islama yuharrimu ta'dzibal hayawan wa i'dza'ahu bida'awal la'ib wat tarwih*)
8. Tidak mengandung unsur judi (*Alla yasyamalu 'ala muqomaroh*)
9. Tidak mengandung perkara yang menyelisihi aqidah seperti mengandung pemikiran atheis, syiarnya agama lain atau syiar-syiar dan keyakinan yang menyelisihi aqidah islam (*Alla yasymalu 'ala mukholafati aqodiyah kahtiwa'iha 'ala afkaari ilhaadiyah wa syi'arot adyani ukhro aw sya'airo wa mu'taqodat tukholifu aqidah Islamiyah*).
10. Tidak mengandung perkara yang dapat menghinakan syiar-syiar Islam, seperti merendahkan kedudukan Ka'bah atau bahkan ajakan untuk menghancurkannya. (*alla yasymalu 'ala ihânati*

sya'airal Islâm kal Ka'bah wad da'wah ila taqlîhâ wa ila tadmîrihâ)

11. Tidak mengandung unsur pornografi seperti gambar telanjang atau praktek yang nyeleneh (*Alla yasytamilu 'ala ibahiyah min shurati ariyah wa mumarosat syaadzah)*
12. Tidak mengandung perkataan keji, caci maki dan suara-suara yang haram seperti musik (*Alla yasytamilu 'ala fuhsyi qowlun wa sibaabin wa ashwaati muharromah kal aghani)*
13. Tidak menumbuhkan kecenderungan kepada kekerasan bagi pemainnya dan mendorongnya kepada perbuatan yang dibenci (*Alla yunammi al-mail ilal unufi ladal laa'ibi wa yahutstsuhu 'alal karooahah)*
14. Tidak mendorong kepada perbuatan kriminal semisal minum khamr atau melakukan perbuatan keji (*Alla yusawwîlu ilal jaro'im wal muharoomat kasyaril khamri wa fi'lil fawahisy)*
15. Tidak membahayakan fisik dan anggota tubuh semisal berkonsentrasi ekstra yang dapat melemahkan mata (*Alla yu'dzi badaniyah wa*

*yadhurru 'alal a'dho'il jasadi ka tarkizi kabir
yu'addi ila dha'fil bashor)*

Demikianlah Islam di dalam kesempurnaannya, mengatur segala sesuatunya dengan jelas terutama di dalam hal kaidah, prinsip, aturan dan koridornya. Sehingga dengan memperhatikan ini semua, kehidupan manusia akan berada di dalam kebaikan, karena semua kaidah dan aturan ini tentunya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan.

Sebagai bentuk andil dalam menghadirkan konten edukatif yang berbicara tentang pengasuhan anak atau “*Islamic Parenting*” terutama aspek urgensi dan pentingnya bermain bagi anak, maka sengaja saya menerjemahkan risalah ringkas yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Sâlim ‘Ali Jâbir *hafizhahullâhu* yang berjudul *at-Tarbiyah ‘an Tharîqil La’ibil Mubâhi* (Mendidik dengan Cara Bermain yang Mubah).

Pembaca akan dapati bahwa beliau di awal risalah menukilkan perkataan para ahli Pendidikan Barat, semisal Piaget ataupun Froebel, dan juga dari para Pakar Pendidikan Islam.

Sejatinya beliau nukilkan ini bukanlah sebagai bentuk pujian mutlak dan membenarkan semua konsep mereka, tidak! Namun yang beliau lakukan ini -menurut pengetahuan saya- memiliki faidah sbb:

1. Tidak semua yang berasal dari orang kafir apalagi yang berkaitan dengan perkara non-ibadah (duniawi) termasuk konsepsi mereka yang berasal dari hasil penelitian, observasi, pengalaman dan semisalnya harus ditolak dan bersikap apriori serta antipati.

Artinya, boleh menerima perkataan mereka apabila memang selaras dengan Islam (tidak menyelisihi Islam), berangkat dari hasil penelitian yang obyektif, ilmiah dan tidak berkaitan dengan perkara aqidah, ibadah atau prinsip agama.

Inilah bentuk keadilan dan keobyektivitasan Islam.

2. Wajibnya untuk tetap menyandarkan suatu nukilan atau ucapan kepada pemiliknya, meskipun itu dari orang kafir. Sebab ulama kita mengajarkan, *min barokatil 'ilmi azawhu ilâ qô`ilihi* (termasuk keberkahan ilmu adalah menyandar-

kan kepada pengucapnya). Ini sifatnya umum, meskipun itu orang kafir atau ahli bid'ah sekalipun.

3. Menukilkan ucapan seseorang dalam suatu hal yang sesuai dengan konteks, maksud dan tujuannya tidak otomatis men-*tazkiyah* (memuji dan merekomendasikan) orang tersebut.

Ini salah satu metode ilmiah yang pernah disampaikan oleh Samâhatusy Syaikh Shâlih Alu Syaikh *hafizhahullâhu* :

أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وقد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق، وإن كان خالف الحق في غير ذلك فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن الحق ليس غامضا؛ بل هو كثير شائع بين.

“tidaklah otomatis melazimkan orang yang menukil dari sebuah buku, bahwa ini otomatis artinya ia memujinya secara mutlak.

Seseorang terkadang menukil sesuatu yang selaras dengan kebenaran dalam rangka menyokong kebenaran tersebut, walaupun (di dalam buku itu) ada yang menyelisihinya kebenaran. Namun tidaklah tercela bagi orang yang menukil

dari buku yang mengandung kebenaran dan kebatilan apabila ia menukilkan bagian yang benar darinya. Selain itu, dengan memperbanyak nukilan-nukilan dari manusia tentang perbedaan madzhab-madzhab mereka, hal ini membuahkan faidah bahwa kebenaran itu tidaklah samar, namun ia banyak tersebar luas dan terang.”

[*Masaa`il fil Hajri wa maa yata`allaqu bihi*]

4. Bolehnya berpegang dengan pendapat pakar atau ahli di dalam bidang tertentu dalam hal duniawi meskipun dia orang kafir, asalkan pendapatnya berangkat dari hasil riset, penelitian, observasi atau pengalaman yang ilmiah dan obyektif, tidak menyelisihi prinsip agama, tidak mengandung ideologi kekafiran dan tidak sampai jatuh kepada loyalitas terhadap sosok tersebut, apalagi sampai fanatik (*ta'ashshub*) kepadanya.
5. Hanya menukilkan atau membawakan pendapat yang selaras dengan kebenaran atau realita saja, yang tidak menyelisihi Islam. Apabila dalam nukilan atau pendapat tersebut mengandung hal yang menyelisihi Islam, maka wajib dijelaskan

dan diterangkan agar tidak menjadi kerancuan dan *syubhat* bagi orang lain.

Demikianlah sikap ilmiah, obyektif dan adilnya seorang muslim. Yang sepatutnya kita sebagai muslim berpegang dengan sifat dan atribut seperti ini di dalam segala hal.

Akhirul Kalâm, semoga usaha yang sederhana ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebagaimana tak ada gading yang tak retak, maka dalam penerjemahan dan penyajian buku ini juga tak lepas dari kekurangan dan kesalahan, karena itu tegur sapa, kritikan konstruktif dan masukan sangat kita butuhkan.

Semoga upaya yang sederhana ini dapat menjadi amal shalih bagi kami dan aliran pahala yang tak terhenti, terutama di hari yang tidaklah bermanfaat dan berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan *qolbun salîm* (hati yang selamat).

Kami memohon kepada Allâh agar mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, keturunan yang shalih dan rezeki yang halal dan baik.

*Washallallahu ‘ala Nabiyyinâ wa habîbinâ Muhammad
wa ‘ala Âlihi wa Ashhâbihi ajma’în wal hamdu lillâhi
Rabbil ‘Âlamîn*

Cinere, 7 Juli 2021
22 Dzulqa’dah 1442

Abû Salmâ Muhammad
*Semoga Allah mengampuninya
dan kedua orang tuanya*

MENDIDIK ANAK DENGAN BERMAIN

Para pakar pendidikan kontemporer menegaskan pentingnya bermain bagi anak-anak.

Jean Piaget menganggap bahwa bermain itu termasuk manifestasi perkembangan kognisi (akal) pada anak, dimana peningkatan kemampuan bermainnya anak mencerminkan tingkat kematangan kognisi (*aqlî*) dan emosi (*wijdâni*).⁴

Sebagiannya lagi berpendapat bahwa bermain itu adalah aktivitas positif bagi anak, “yang dapat memperbaharui kekuatan, yang berguna untuk mengendurkan saraf-saraf yang diperlukan.”⁵

DR Suhair Kâmil Ahmad berkata :

إن اللعب حتى مرحلة الطفولة المبكرة هو طريقة
الطفل الخاصة للانفتاح على العالم المحيط به، وإن
الطفل يعبر في أثناء اللعب عن إحساساته الكامنة حيال
الأفراد المحيطين به؛ وتكشف لعب الأطفال عن
حياتهم الوجدانية التخيلية، وعن مدى تأثيرهم بعملية
التطبيع الاجتماعي التي يخضعون لها

⁴ Lihat : *Namwu asy-Syakhshiyah : Nazhoriyah wa Tathbîq* (Pertumbuhan Individu : Teori & Praktik) karya DR Wafâ Muhammad Kamâl ‘Abdul Khâliq, 1999, hal. 93 dan *Sîkûlujyah Namwi ath-Thiflii* (Psikologi Perkembangan Anak) karya DR Suhair Kâmil Ahmad, Markaz Iskandariyah lil Kitâbi, 1999, hal. 81

⁵ Lihat : *Namwu asy-Syakhshiyah* (ibid) hal. 93

“Sesungguhnya bermain pada fase anak usia dini, merupakan cara unik anak untuk membuka diri terhadap dunia di sekitarnya. Sesungguhnya anak saat bermain akan mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan terpendamnya di hadapan orang-orang di sekitarnya, dan bermainnya anak akan mengungkapkan kehidupan emosional dan imajinasi mereka, serta sejauh mana mereka dipengaruhi oleh proses pembentukan kebiasaan sosial yang mereka akan terbiasa dengannya.”⁶

DR Aminah Arsyad Banjar berkata :

إن أسلوب اللعب هو استغلال واستنفاد لطاقة الجسم الحركية، كما أنه مصدر المتعة النفسية للطفل؛ لأنه يمنح الطفل السرور والمرح والحرية، ويعده «فروبل» النشاط الروحي النقي للإنسان، فهو يشتمل على كل منابع الخير

“Sesungguhnya metode bermain itu merupakan cara pemanfaatan dan penuntasan energi gerak tubuh. Selain itu juga merupakan sumber kesenangan bagi jiwa anak. Karenanya bermain itu memberikan kebahagiaan, kegembiraan dan kebebasan pada anak.

⁶ Lihat : *Sikûlûjiyah Namwi ath-Thifli* (ibid), hal. 3

Froebel menganggap bermain itu sebagai aktivitas rohani yang murni pada manusia, karena bermain juga mengandung segala bentuk sumber kebaikan.⁷

DR Wafâ Muhammad Kamâl ‘Abdul Khâliq berpendapat bahwa :

النشاط اللّعي محدّد لنموّ شخصيّة طفلٍ ما قبل المدرسة، وبغير هذا النشاط لا يمكنُ لهذه الشخصية أن تنتقل إلى المرحلة اللاحقة لها؛ ومن ثمّ لا يمكن أن تزوّد شخصيته بالخصائص اللازمة لشخصية طفل المدرسة الابتدائية إلا إذا قام النشاط اللّعي بدوره كنشاطٍ مُهيّمين على المرحلة السابقة

“Aktivitas bermain dapat menentukan perkembangan kepribadian anak usia pra-sekolah (usia dini). Tanpa aktivitas ini, kepribadian anak ini tidak dapat melangkah ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, tidak mungkin kepribadian anak bisa memenuhi kriteria yang diperlukan agar bisa masuk ke jenjang fase anak usia sekolah dasar, kecuali dengan memfasilitasi aktivitas bermain anak sesuai dengan fungsinya

⁷ Lihat : *Ushûl Tarbiyah ath-Thifli al-Muslim : al-Waqi' al-Mustaqbal* (Prinsip Pendidikan Anak Muslim : Realita Masa Depan), karya DR Âminah Arsyad Banjar, Dâr az-Zahrô lin Nasyri wat Tauzî, Riyadh, cet. 1, 1421/2000, hal. 176

sebagai aktivitas yang dominan pada fase sebelumnya (yaitu fase pra-sekolah).”⁸

Urgensi bermain sebagai bagian dari pendidikan bukanlah hal yang asing bagi Ulama Pendidikan Islam dari zaman salaf dahulu. Bahkan para ulama salaf dahulu *rahimahumullâhu* sudah mengetahui urgensi bermain bagi anak dan mereka menasehatkan kepada para orang tua dan pendidik untuk memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk bermain.

Beginilah al-Ghozali berkata :

ينبغي أن يُؤذَن للصبي بعد الانصراف من الكُتَّاب أن يلعب لعباً جميلاً يسترُوحُ فيه من تعبِ المكتبِ؛ بحيث لا يتعب في اللعب؛ فإنَّ مَنعَ الصبي من اللعب، وإرهاقه بالتعلم دائماً، يُميت قلبه، ويُبطل ذكاءه، وينغص عليه العيشَ حتى يطلب الحيلة في الخلاص من الكُتَّاب رأساً

“Sepatutnya anak setelah pulang dari *Kuttâb* diizinkan untuk bermain dengan permainan yang baik agar ia bisa beristirahat setelah penatnya belajar karena di dalam bermain itu -bagi anak- tidak terasa melelahkan. Malah sesungguhnya melarang anak

⁸ Lihat : *Namwu asy-Syakhshiyah : Nazhoriyah wa Tathbiq* (ibid) hal 95

bermain dan men-*drilling* (memayahkan) anak terus-terusan belajar, maka ini bisa mematikan hatinya, menghilangkan kecerdasannya dan menyusahkan hidupnya. Sehingga mereka akan cenderung berbohong agar bisa terbebas dari belajar di *Kuttâb*.”

Apa yang disebut al-Ghozali dengan *Kuttâb* ini kurang lebihnya sama dengan sekolah di zaman ini.⁹

Bahkan Sunnah Nabi sudah mendahului kesemua konsep-konsep ini yang menegaskan urgensi bermain bagi anak, karena tidak sedikit hadits yang menunjukkan secara jelas dan gamblang perhatian Nabi ﷺ di dalam memberikan hak kepada anak-anak untuk bermain.

Seperti hadits yang diriwayatkan dari Abû Ayyûb al-Anshôrî *radhiyallâhu ‘anhu* bahwa beliau bercerita :

دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت: يا رسول الله، أتحبهما؟ فقال: ((وكيف لا أحبهما وهما رِيحَانَتِي من الدُّنْيَا أشمهما؟!))

“Aku pernah menemui Rasulullah ﷺ sementara al-Hasan dan al-Husain sedang bermain di hadapan

⁹ Lihat : *al-Mu`thamar ar-Râbi' lis Sanatin Nabawiyah* hal. 824

beliau atau di pangkuan beliau. Lalu akupun bertanya: “*Wahai Rasulullah, apakah Anda mencintai kedua cucu Anda ini?*”. Sontak Nabi ﷺ menjawab, “*Bagaimana aku tidak mencintai kedua cucuku ini padahal mereka adalah bunga hati dan kecintaanku.*”¹⁰

Dari Jâbir *radhiyallâhu ‘anhu* berkata :

دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يمشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين -رضي الله عنهما- وهو يقول: ((نعم الجمَل جملكما، ونِعَمَ العِدْلانِ أنتما!))

¹⁰ Dikeluarkan oleh ath-Thabrâni dalam *al-Kabîr* (IV/155) No. 3990 dari jalan al-Hasan bin ‘Anbasah : ‘Ali bin Hasim mencertakan kepada kami dari Muhammad bin ‘Ubaidillah bin ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Hazmi dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Ayyub al-Anshori.

Al-Haitsami berkata di dalam *al-Majma’* (IX/184) : “Di dalam sanadnya adalah al-Hasan bin ‘Anbasah, di seorang yang *dha’if* (lemah).”

Saya (penulis) berkata : “Di dalam sanadnya juga ada Muhammad bin ‘Ubaidillah bin ‘Ali bin Abu Rafi’ yang menurut al-Bukhari adalah *munkarul hadits* (haditsnya mungkar). Ibnu Ma’in berkata, *laysa bisya’in* (tidak dianggap riwayatnya). Ibnu Hibban mengomentari, *munkarul hadits jiddan dzâhibun* (sangat mungkar hadithnya dan lenyap). Adz-Dzahabi mengomentari di dalam *al-Mizan* (VI/246) : “para ulama mendhaifkannya”. Kesimpulannya, haditsnya sanadnya sangat dhaif.

CATATAN PENERJEMAH :

Jika ada yang bertanya, kenapa penulis tetap membawakan hadits lemah? Bolehkah menyebutkan hadits lemah di dalam tulisan kita?

Jawabannya meriwayatkan hadits lemah diperbolehkan dengan catatan :

1. Tidak di dalam perkara aqidah atau halal haram
2. Menggunakan *shighat tamrîdh* (tidak memastikan) seperti kata “diriwayatkan, diceritakan, dll”
3. Menyebutkan sanadnya dengan lengkap
4. Menyebutkan penilaian para ulama ahli hadits berkenaan dengan keotentikan dan validitasnya.

Wallâhu a’lam.

“Aku menemui Nabi ﷺ dan beliau sedang merangkak sementara al-Hasan dan al-Husain *radhiyallâhu ‘anhumâ* naik di atas punggung beliau. Beliau lalu mengomentari : “*sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua, dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua.*”¹¹

Dari ‘Umar bin al-Khaththab *radhiyallâhu ‘anhu* berkata :

رَأَيْتَ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَلَى عَاتِقِي النَّبِيِّ

¹¹ Lihat : *Tarbiyatul Awlâd fîl Islâm : an-Nazhoriyah wath Tathbîq* karya DR Muhammad ‘Abdussalâm al-‘Ajmî et al, Maktabah ar-Rusyd, KSA, Riyadh, Cet. I, 1425/2004, hal. 88.

Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabrânî di dalam *al-Kabîr* (III/46) no 2661 dari jalan Masrûh Abî Syihâb dari Sufyan ats-Tsaurî dari Abu Zubair dan Jabir.

Hadits dengan sanad yang serupa ini juga dikeluarkan oleh al-‘Uqailî dalam *adh-Dhuafa`* (IV/247) dan Ibnu Hibban dalam *al-Majrûhîn* (III/19) berkenaan dengan biografi Masrûh bin Syihâb.

Ibnu Hibban berkomentar : “Orang tua (syaikh) yang meriwayatkan dari ats-Tsauri dan tidak memiliki penyerta (*mutâba’ah*), maka tidak boleh berhujjah dengan beritanya karena semua yang dia riwayatkan menyelisihi Riwayat yang lebih kuat (*tsabt*).”

Abu Hatim berkata : “Dia perlu untuk bertaubat dari hadits batil yang ia riwayatkan dari ats-Tsauri, maksudnya adalah hadits ini.” [*al-Mîzân* IV/6].

Al-Haitsami berkata di dalam *Majmâ’uz Zawâ’id* (IX/185) : “Di dalam hadits ini ada Masrûh Abu Syihâb, dia seorang yang lemah.”

CATATAN PENERJEMAH :

Di antara faidah penulis mencuplikkan hadits-hadits lemah ini adalah karena hadits ini banyak bertebaran di dalam buku-buku *Tarbiyatul Awlâd*, sehingga beliau pun mencuplikkan nama buku yang menukilkan lalu setelah itu beliau terangkan dengan cukup detail sanad dan status haditsnya, sebagai koreksi, pengingat dan tambahan ilmu. *Jazâhullahu khayran.*

- صلى الله عليه وسلم- فقلت: نِعَمَ الْفَرَسُ تحتكما! فقال -
صلى الله عليه وسلم-: ((ونعم الفارسان هما!))
“Aku melihat al-Hasan dan al-Husain *radhiyallâhu ‘anhumâ* berada di atas punggung Nabi ﷺ, sontak aku pun berkomentar, “*sungguh alangkah bagusnya tunggangan kalian berdua*”. Nabi ﷺ pun langsung menukas, “*dan sungguh alangkah bagusnya pula penunggangnya*”.”¹²

Dari al-Barra` bin ‘Azib *radhiyallâhu ‘anhu* berkata :

“Pernah suatu ketika Rasulullah ﷺ sedang sholat datanglah al-Hasan dan al-Husain -atau salah satunya- *radhiyallahu ‘anhumâ*, lantas menaiki punggung beliau. Ketika Nabi ﷺ bermaksud mengangkat kepalanya, beliau berisyarat dengan tangannya dan menahan kedua cucunya. Al-Barra` lalu berkomentar, “*alangkah bagusnya tunggangan kalian berdua*”.

¹² Dikeluarkan oleh al-Bazzar (293 – *al-Bakhruz Zakhor*) dari jalan al-Hasan bin ‘Anbasah dari ‘Ali bin Hâsyim bin al-Barîd dan Muhammad bin ‘Ubaidillah bin Abi Râfi’ dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari ‘Umar.

Saya (penulis) berkata : sanadnya dhaif dengan sebab kedhaifan al-Hasan bin ‘Anbasah dan Muhammad bin ‘Ubaidillah bin Abi Râfi’ sebagaimana sudah berlalu penjelasannya.

Al-Haitsami di dalam *Majmâ’uz Zawâ’id* (IX/185) berkata, “diriwayatkan pula oleh Abu Ya’lâ dalam *al-Kabîr* dan *rijal* (periwayat haditsnya) shahih. Juga diriwayatkan oleh al-Bazzâr dengan sanad yang dhaif.

Sejurus kemudian Rasulullah ﷺ menanggapi, “*sebaik-baik penunggang adalah keduanya, dan ayahnya lebih baik lagi dari mereka*”.”¹³

Sejumlah hadits tersebut di atas, merupakan bukti yang jelas betapa Nabi ﷺ begitu menghargai hak anak di dalam bermain, bahkan sampai pada level dimana beliau ﷺ sendiri turut serta bermain dengan mereka. Tidak cukup hanya ini saja, beliau juga mengombinasikan dengan pujian dan apresiasi kepada mereka, agar semakin bertambah semangat psikologis (kejiwaan)-nya ketika bermain, sehingga anak akan terus bermain tanpa lelah dan capek.

Beliau ﷺ juga membersamai mereka (dalam bermain) dengan cinta kasih dan *passion* (gairah), sehingga bermain saat itu menjadi nutrisi bagi fisik dan psikis anak.¹⁴

¹³ Lihat : *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith Thifli ma'an Namâdzaj min Hayâtis Salafish Shâlih wa Aqwâlil 'Ulama al-'Amilîn* (Metode Pendidikan ala Nabi bagi Anak berikut Contoh dari Kehidupan Salaf Shalih dan Ucapan para Praktisi Ulama), karya Muhammad Nur bin 'Abdul Hafizh Suwaid, Dâr Ibni Katsir, Damaskus, Beirut, cet 1, 1419/1998 hal. 346.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrânî di dalam *al-Kabîr* (III/65) dan di dalam *al-Awsath* (3987). Al-Haitsami berkata di dalam *al-Majma'* (XI/185) : sanadnya *hasan*.

¹⁴ Lihat : *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith Thifli ma'an Namâdzaj min Hayâtis Salafish Shâlih wa Aqwâlil 'Ulama al-'Amilîn* (ibid) hal. 346-347.

Rasulullah ﷺ tidak hanya kebersamai anak-anak bermain, namun beliau ﷺ juga menyemangati anak-anak agar mau bermain bersama, sebagaimana riwayat dari Ya'lâ bin Murroh *radhiyallâhu 'anhu* yang meneceritakan :

كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ،
فَإِذَا الْحُسَيْنِ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه
وسلم- أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ حُسَيْنٌ يَمُرُّ مَرَّةً
هَاهُنَا وَمَرَّةً هَاهُنَا، حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذِقْنِهِ
وَالْأُخْرَى بَيْنَ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ اعْتَنَقَهُ وَقَبَلَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

“Pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah ﷺ diundang makan. Tiba-tiba ada al-Husain yang sedang bermain di jalan. Maka dengan segera Nabi ﷺ maju ke depan orang-orang lalu menjulurkan kedua tangannya sehingga membuat Husain berlari kesana kemari, sampai akhirnya beliau berhasil menangkap Husain.

Setelah itu tangan Nabi ﷺ yang satu memegang dagu Husain dan tangan yang lainnya memegang kepalanya, lalu memeluknya dan mengecupnya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda :

حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، أَحَبَّ اللَّهُ مِنْ أَحَبَّهُ، الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
سِبْطَانِ مِنَ الْأَسْبَاطِ

“Husain adalah dariku dan aku bagian darinya. Semoga Allah mencintai orang yang mencintainya. al-Hasan dan Al-Husain adalah suatu kaum dari kaum terbaik.”¹⁵

Kebolehan bermain pada anak tidak hanya terbatas untuk anak laki-laki saja, namun juga dibolehkan untuk anak-anak perempuan, asalkan sesuai dengan sifat kewanitaan mereka dan usianya, serta tidak memayahkan mereka seperti olah raga yang berat.

¹⁵ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (I/152) di dalam *al-Muqoddimah* bab Keutamaan al-Hasan dan al-Husain (144), at-Tirmidzi (VI/118) dalam *Kitâb al-Manâqib*, Bab *Manâqib Abû Muhammad al-Hasan bin ‘Ali wal Husain bin ‘Ali radhiyallâhu ‘anhumâ* (3775), Ahmad (IV/172), Ibnu Hibban (6971), ath-Thabrani dalam *al-Kabîr* (III/21) No. 2578 dan al-Hakim (III/177) dari jalan Sa’id bin Abi Rasyid dari Ya’la bin Murroh.

At-Tirmidzi berkata : “hadits hasan”. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Aku (penulis) berkata : Di dalam sanadnya ada Sa’id bin Abi Rasyid, riwayatnya diterima sebagai penyerta (mutaba’ah) saja, jika tidak maka haditsnya lemah. Riwayatnya ini disertai riwayat dari Rasyid bin Sa’d dari Yala bin Murroh sebagaimana dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrod* (364), ath-Thabrani dalam *al-Kabîr* (III/20) No. 2586 dan Ya’qub bin Sufyan di dalam *al-Ma’rifah wat Târikh* (I/3-8-309) dari jalan Abdullah bin Shalih, dari Mu’awiyah bin Shalih, dari Rasyid bin Sa’ad, dari Ya’la bin Murroh.

Aku berkata : Riwayat penyerta ini dhaif, karena di dalam jalur periwayatan Rasyid bin Sa’ad ini ada Abdullah bin Shalih. Dia orang yang sering keliru dan di dalam riwayatnya sering lalai. Lihat *at-Taqrîb* (3409). Namun hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam *ash-Shahihah* (1227).

Hendaknya permainan bagi anak perempuan juga dilihat kesesuaiannya dengan akhlak dan kemampuan fisik mereka.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Aisyah *radhiyallâhu ‘anhâ* yang menceritakan :

((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ حُنَيْنٍ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ أَيُّ: لُعَبٌ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بِنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟! قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنْ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ؟! قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتَ نَوَاجِدَهُ))

“Ketika Rasulullah ﷺ baru tiba dari perang Tabuk atau Hunain, ada semacam rak yang ditutupi kain. Tiba-tiba ada angin bertiup dan menyingkap bagian kain sehingga kelihatan boneka-bonekanya Aisyah.

Lantas Rasulullah ﷺ bertanya, “apa ini ya Aisyah?”

Aisyah menjawab, “itu adalah bonekaku.”

Nabi melihat di antara boneka itu ada kuda yang bersayap dari kain perca. Nabi pun bertanya, “apa ini yang aku lihat di tengah-tengah mainanmu?”.

Aisyah menjawab, “kuda”.

Nabi bertanya kembali, “apa yang ada di bagian atasnya itu?”

Aisyah menjawab, “dua pasang sayap”

Lalu Nabi menukas, “Kuda memiliki sayap??”

Aisyah merespon, “Tidakkah Anda dengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang bersayap??”

Lantas, kata Aisyah, Rasulullah ﷺ pun tertawa lebar sampai aku melihat gigi gerahamnya.¹⁶

Dari Aisyah *radhiyallâhu ‘anhâ* juga beliau berkata :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكَتُ
فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفِي جُمَيْمَةَ فَأَتْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي
أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أُدْرِي مَا
تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي
لَأُنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ
فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ
تِسْعِ سِنِينَ

“Nabi ﷺ menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung

¹⁶ Dikeluarkan oleh Abu Dawud (II/701) dalam *Kitâbul Adab – Bâb Fi al-La’ibi bil Banât* (4932) dan Baihaqi (X/219) dan sanadnya shahih.

Bani al-Harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku.

Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang beliau inginkan. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah.

Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Anshar.

Mereka berkata, "*Mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik*". Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka.

Mereka merapikan penampilanku dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan

Rasulullah ﷺ. Akhirnya mereka menyerahkanku kepada beliau dimana saat itu usiaku sembilan tahun".¹⁷

Persetujuan Nabi ﷺ terhadap bermainnya Aisyah dan mainannya yang biasa beliau mainkan, menunjukkan secara gamblang penetapan Islam terhadap urgensi bermain bagi anak-anak dan bolehnya membelikan mainan bagi mereka.

Hendaknya para orang tua dan pendidik memahami hal ini, dan memberikan kesempatan bermain dan bersenang-senang kepada anak-anak mereka.

Namun tentunya dengan tetap memberikan bimbingan kepada mereka sesuai dengan jenis permainan yang cocok bagi mereka, sehingga bisa memperoleh manfaat yang diharapkan dari permainan tersebut.

Diantara manfaat terpenting bermain adalah :

- ✓ Menghilangkan ketegangan jiwa dan fisik pada anak.

¹⁷ Lihat : *Tarbiyah ath-Thifli fil Islam* (ibid) hal.89.

Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari (VII/627-628) *Kitâb Manâqib al-Anshôr Bâb Tazwîj an-Nabî* ﷺ 'Aisyata; dan Muslim (II/1038) *Kitâbun Nikâh Bab Tazwîj al-Abb al-Bikr ash-Shaghira* (69/1422).

- ✓ Memasukkan kegembiraan dan kesenangan dalam kehidupan anak.
- ✓ Bentuk eksplorasi anak terhadap dirinya dan alam sekitarnya yang mana hal ini menjadikan anak selalu belajar hal-hal baru.
- ✓ Anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri.
- ✓ Anak mampu mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya melalui bermain dengan cara yang memadai di dalam kehidupan nyata.
- ✓ Melatih kemampuan anak dan melatih otot mereka melalui permainan gerakan (motorik).
- ✓ Memotivasi anak untuk belajar, karena bermainnya anak termasuk aktivitas menarik yang tidak ada paksaan di dalamnya.
- ✓ Anak belajar menggunakan keseluruhan inderanya dan hal ini akan meningkatkan kemampuan fokus anak serta tentunya menambah daya faham anak.
- ✓ Bermain sebagai upaya untuk mempersiapkan anak dalam bersosialisasi, yang berguna untuk memperbaiki karakter dan kepekaannya terhadap sahabatnya, terutama pada saat bermain bersama.
- ✓ Menghilangkan kebosanan, karena bermain memberikan kesempatan untuk menghilangkan

penatnya rutinitas sehari-hari yang terjadi dalam hidup.¹⁸

Karena itu hendaknya orang tua membelikan anak-anaknya mainan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya, lalu meletakkan di antara kedua tangannya dan dalam jangkauannya. Yang demikian ini bermanfaat untuk memulai rangsangan bagi akal dan inderanya sedikit demi sedikit.

Meskipun mainan itu diklaim bermanfaat dan baik untuk anak-anak, namun orang tua tetaplah harus bertanya kepada diri sendiri sejumlah pertanyaan ini sebelum membelikan mainan untuk mereka :

- ✓ Apakah mainan ini termasuk jenis mainan yang dapat merangsang aktivitas fisik yang sehat dan bermanfaat bagi anak?
- ✓ Apakah mainan ini termasuk jenis mainan yang dapat memuaskan kebutuhan anak untuk mengeksplorasi dan mengendalikan sesuatu?
- ✓ Apakah mainan ini termasuk jenis mainan yang memungkinkan untuk dibongkar pasang?

¹⁸ Lihat : *Ushûl Tarbiyah ath-Thiflil Muslim : al-Waqi' wal Mustaqbal* (ibid), hal. 176-177.

- ✓ Apakah mainan ini termasuk jenis mainan yang dapat mendorong anak untuk mengikuti perilaku orang dewasa dan metode berpikir mereka?

Apabila jawabannya adalah “iya”, maka mainan tersebut cocok dan bermanfaat secara pendidikan.

Namun apabila “tidak”, maka tidak cocok. ¹⁹



¹⁹ Lihat : *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lith Thifli ma'an Namâdza Tathbiqiyah min Hayâtis Salafish Shâlih wal Aqwâlil 'Ulamâ al-Âmilîn* hal. 106.